

ABSTRAK

Kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia senantiasa terjadi di setiap tahunnya, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwasanya kiat dalam mengontrol insiden kebakaran hutan masih belum optimal meskipun sudah ada aturan undang-undang yang telah di keluarkan pemerintah terkait penuntasan permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini Kabupaten Sarolangun menduduki posisi tinggi kasus kebakaran hutan dan lahan di area provinsi Jambi, Kebakaran lahan yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tercatat mencapai 1.779 hektar. Persoalan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan menjadi suatu atensi hangat di setiap tahun, di samping aspek musim kemarau, minimnya kesadaran masyarakat ataupun kurangnya sarana prasarana menjadi merupakan faktor yang mempengaruhi kasus ini. Terbitnya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menjadi jawaban dari persoalan penegakan hukum atas adanya aktivitas pembakaran hutan untuk pembukaan lahan ini. Penegakan hukum pidana dalam kasus pembakaran hutan untuk pembukaan lahan di Kabupaten Sarolangun melibatkan beberapa aspek penting. Berdasarkan penelitian yang ada, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan melibatkan penerapan sanksi pidana, baik berupa hukuman penjara ataupun denda. Sanksi ini diterapkan dengan mempertimbangkan apakah pelakunya adalah badan usaha, individu yang memberi perintah, atau pemimpin aktivitas pada tindak pidana tersebut.

Kata kunci: *Penegakan Hukum, Pembakaran Hutan, Pembukaan Lahan*

ABSTRACT

Forest and land fires in Indonesia always occur every year, which shows that the strategy in controlling forest fire incidents is still not optimal even though there are laws and regulations that have been issued by the government regarding the resolution of forest and land fire problems. Sarolangun Regency occupies a high position in forest and land fire cases in the Jambi province area. Land fires that have occurred in the last 3 years have been recorded as reaching 1,779 hectares. The issue of forest burning for land clearing is a hot concern every year, in addition to the dry season aspect, lack of public awareness or lack of infrastructure are factors that influence this case. The issuance of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law is the answer to the problem of law enforcement regarding forest burning activities for land clearing. Criminal law enforcement in cases of forest burning for land clearing in Sarolangun Regency involves several important aspects. Based on existing research, law enforcement against forest fire perpetrators involves the application of criminal sanctions, either in the form of imprisonment or fines. These sanctions are applied by considering whether the perpetrator is a business entity, an individual who gives orders, or a leader of the activity in the crime.

Keywords: *Law Enforcement, Forest Fires, Land Clearing*